



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

LAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN BERBASIS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan minat pengguna kendaraan perorangan beralih menggunakan jasa angkutan perkotaan perlu peningkatan standar layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan pada trayek tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, dipandang perlu mengatur Layanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Pembelian Layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Berbasis Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Jambi Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Kota Jambi 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN BERBASIS JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah Kota Jambi, dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan dalam Daerah yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
9. Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain yang berbasis jalan dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam trayek.
10. Layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan yang selanjutnya disebut Layanan Angkutan Perkotaan adalah layanan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan termasuk namun tidak terbatas pada armada, pramudi, dan/atau perawatan dan pemeliharaan armada.

11. Trayek adalah lintasan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap dan berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Angkutan Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Angkutan BRT adalah pelayanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan, yang bertujuan untuk menyelenggarakan Layanan Angkutan Perkotaan dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil Bus Listrik dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus yang terikat dalam Trayek.
13. Bus Besar adalah bus yang berukuran panjang maksimum 9 (sembilan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter, lebar maksimum 2,5 (dua koma lima) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan 8 (delapan) ton sampai dengan 16 (enam belas) ton.
14. Bus Sedang adalah bus yang berukuran panjang maksimum 9 (sembilan) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >5 (lebih dari lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton.
15. Bus Kecil adalah bus yang berukuran panjang maksimum 6 (enam) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >3,5 (lebih dari tiga koma lima) ton sampai dengan 5 (lima) ton.
16. Bus Listrik adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton.
17. Angkutan Pengumpan Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Angkutan Pengumpan BRT adalah pelayanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan, yang bertujuan untuk menyelenggarakan Layanan Angkutan Perkotaan, guna menghubungkan dan mengangkut penumpang pada Trayek tertentu, dari wilayah yang belum terjangkau Angkutan BRT ke wilayah yang sudah terjangkau Angkutan BRT.
18. Angkutan Pengumpan Listrik Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Angkutan Pengumpan listrik BRT adalah pelayanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar kendaraan, yang bertujuan untuk menyelenggarakan Layanan Angkutan Perkotaan, guna menghubungkan dan mengangkut penumpang pada Trayek tertentu, dari wilayah yang belum terjangkau Angkutan BRT ke wilayah yang sudah terjangkau Angkutan BRT.
19. Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.

20. Subsidi Angkutan Perkotaan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga, baik BUMD, BLUD maupun badan usaha milik swasta, untuk menutupi sebagian atau seluruh selisih antara biaya operasional penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dengan pendapatan yang diperoleh dari tarif yang dibayarkan oleh pengguna jasa, guna menjamin keberlangsungan layanan yang terjangkau, layak, dan memenuhi standar pelayanan minimal.
21. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan secara minimal.
22. Penyedia Layanan Angkutan Umum adalah badan usaha yang menyediakan Layanan Angkutan Perkotaan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman Pemerintah Daerah dalam meningkatkan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan skema Pembelian Layanan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. meningkatkan minat penggunaan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan peningkatan Standar Pelayanan Minimal melalui skema Pembelian Layanan;
 - b. menjamin kemudahan mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan;
 - c. mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat; dan
 - d. stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan.

BAB II

LAYANAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BERBASIS JALAN DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN

Bagian Kesatu

Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan

Pasal 3

- (1) Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan terdiri dari:
 - a. angkutan Pengumpan; dan/atau
 - b. angkutan Pengumpan Listrik BRT.
- (2) Angkutan Pengumpan BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bus Besar; dan/atau
 - b. bus Sedang.

- (3) Angkutan Pengumpan Listrik BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bus Listrik; dan/atau
 - b. mini bus Listrik.
- (4) Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. penyedia Jasa; dan/atau
 - c. BUMD.
- (5) Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Wali Kota.
- (6) Dalam menyelenggarakan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Perhubungan, Penyedia Jasa, dan/atau BUMD dengan skema kerja sama Pembelian Layanan.
- (7) Jangka waktu Pembelian Layanan terhadap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dalam setiap periode kerja sama Pembelian Layanan dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan usia dan kondisi kendaraan.

Bagian Kedua

Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Berbasis Jalan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Berbasis Jalan kepada BUMD, Penyedia Jasa, yang ditetapkan sebagai Penyedia Layanan Angkutan Umum, untuk mendukung penyelenggaraan layanan angkutan yang handal, terjangkau, dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan Biaya Operasional Kendaraan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pengembangan layanan angkutan perkotaan, Wali Kota dapat menetapkan layanan tarif layanan angkutan perkotaan dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan keberlanjutan layanan.
- (5) Tarif layanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Perkotaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan di daerah harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek keamanan;
 - b. aspek keselamatan;
 - c. aspek kenyamanan;
 - d. aspek keterjangkauan;
 - e. aspek kesetaraan; dan
 - f. aspek keteraturan dan keandalan
- (3) Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara penyelenggara Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan dengan Penyedia Layanan Angkutan Umum.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan dengan skema Pembelian Layanan dibebankan pada APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYEDIA JASA

Pasal 7

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa dilaksanakan oleh Dinas yang ditujukan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
 - a. tender yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
 - b. e-purchasing yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;

- (3) Selain melalui metode pemilihan penyedia, Penyedia Jasa dapat ditetapkan dengan penunjukan langsung oleh Wali Kota melalui skema penugasan kepada badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis.
- (5) Skema penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan Perjanjian kerja dengan Penyedia Jasa pemenang pemilihan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. koridor Layanan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. jumlah rit dan kilometer kendaraan yang harus dilayani;
 - d. standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai;
 - e. biaya operasional yang disepakati;
 - f. jangka waktu perjanjian; dan
 - g. tata cara pencairan dan pembayaran.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam hal Pembelian Layanan diselenggarakan oleh BUMD, direksi melakukan monitoring dan evaluasi untuk kemudian disampaikan kepada Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Untuk mendukung monitoring dan evaluasi, diselenggarakan informasi dan komunikasi agar dapat diperoleh data dan informasi yang seketika (real time), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penumpang yang naik pada setiap Trayek;
 - b. jumlah trip perjalanan kendaraan dan posisi kendaraan pada setiap Trayek;

- c. rekapitulasi jumlah penumpang dan pendapatan tiap halte masing-masing Trayek; dan
- d. rekapitulasi kerja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang dapat dimonitor.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 April 2026
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

ttd.
SISKA OCTORA, S.H., M.H. CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 198003032008042002